



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran LG 50591

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 421.1/ 3177 /2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN
KANAK-KANAK (TK) "BHAKTI NUSA"**

KECAMATAN PABELAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK "Bhakti Nusa" Tanggal, 9 September 2023 Nomor : 057/TKBN/IX/2023 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Izin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 1 September 2023 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0109230114569;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KETIGA** : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**



SUKATON PURNOMO PRIYATMO, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640404 199203 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ☒ 50501

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Keputusan Nomor 421.1/ 3777 Tahun 2023

Nama Lembaga	: TK "BHAKTI NUSA"
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara	: Yayasan TK Bhakti Nusa
Yayasan	: TK Bhakti Nusa
Berdiri Sejak Tanggal	: 7 Juli 2009
Alamat	: RT 03 RW 01 Desa Giling Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Izin Operasional
Ijin Berlaku	: 20 Oktober 2023 s.d 19 Oktober 2028

Ungaran, 20 Oktober 2023

**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang**

DISDIBUDPOKA

Sykatun Pujiyung Priyomo, SH, MMI
Pembina Utama Muda

Nip. 19640404 199203 1 014